

## ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA FASILITAS *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA

Bernadetta Tjandra Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

bernadetta.wd@atmajaya.ac.id

### **Abstract**

*Currently, in Indonesia amid growing financial technology business (FinTech). FinTech is a term used to describe an innovation in the field of financial services. National Digital Research Centre (NDRC) defines the concept of FinTech adapting technological developments, combined with the financial sphere is expected to present a financial transaction process more practical, save and modern. FinTech is a part of e-commerce as a web-based portal. There are many things that can be categorized into the areas of FinTech, such as payment processing, transfer, sale and purchase of stocks and much more. Currently there is no specific regulatory set FinTech in Indonesia, while quite a lot of issues related to activities in the industry FinTech among others: consumer protection, licencing issues and the legal issues that may arise (related to the the settlement of dispute) and to anticipate the potential emergence of a fictitious company who just wants to take money out of consumers. Therefore, regulation of financial technology services such as FinTech is indispensable in order to protect public as consumer users of the facility.*

**Keywords:** *financial technology, consumer, legal aspect.*

### **Abstrak**

Saat ini, di Indonesia tengah berkembang usaha teknologi keuangan (*financial technology/ FinTech*). *FinTech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. *National Digital Research Centre* (NDRC) mendefinisikan konsep *FinTech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *FinTech* merupakan bagian dari *e-commerce* karena berbasis portal web. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *FinTech*, diantaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual beli saham dan masih banyak lagi. Saat ini belum ada regulasi yang spesifik mengatur *FinTech* di Indonesia, sementara cukup banyak isu terkait dengan kegiatan dalam industri *FinTech* antara lain: perlindungan konsumen, masalah perijinan dan masalah hukum yang mungkin timbul (terkait dengan penyelesaian sengketa) serta untuk mengantisipasi potensi munculnya perusahaan fiktif yang hanya ingin mengeruk uang konsumennya semata. Oleh karenanya regulasi tentang layanan keuangan seperti *FinTech* ini sangat diperlukan guna melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna fasilitas tersebut.

**Kata Kunci:** *financial technology, konsumen, perlindungan hukum.*

## A. Pendahuluan

Dengan adanya kemajuan teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi dan transportasi telah memunculkan suatu lingkungan budaya baru, yaitu globalisasi terutama dalam bidang informasi dan ekonomi. Kedua hal tersebut sangat banyak pengaruhnya dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang menghasilkan berbagai variasi barang<sup>1</sup> dan/atau jasa<sup>2</sup> yang dapat dikonsumsi. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan makin sempitnya jarak geografis yang selama ini telah dengan angkuhnya mampu memberikan batasan-batasan tentang apa yang terjadi dalam suatu kebudayaan di berbagai belahan dunia. Keadaan yang demikian, saat ini tidak lagi dijumpai. Beraneka ragam informasi dapat dengan mudahnya merambah dan menembus batas teritorial negara. Orang di satu negara dapat dengan mudah melihat dan mengikuti perkembangan yang terjadi di negara lain pada saat yang bersamaan. Hal ini menyebabkan transformasi faham, ideologi dan karakter suatu bangsa tidak dengan mudah dapat ditolak. Dengan menggunakan istilah globalisasi, telah memungkinkan terjadi interaksi budaya antar bangsa termasuk juga perilaku konsumen secara universal.

Kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan baik untuk pendanaan maupun fasilitas lain terkait dengan transfer dana baik untuk penuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun untuk kepentingan usaha hingga saat ini dipenuhi oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank khususnya merupakan lembaga yang mempunyai fungsi utamanya sebagai *financial intermediary institution*<sup>3</sup> berupa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Bank selain sebagai satu lembaga yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) juga berfungsi sebagai *agent of development*, *agent of trust* dan *agent of services*<sup>4</sup>. Adapun Bank menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang No 16 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diberi batasan sebagai : Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikann kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” Sedangkan Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa:

”Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis dana yang dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain. Selain melakukan kegiatan penyimpanan dana, bank juga menyediakan fasilitas pembayaran baik secara konvensional maupun elektronik. Dua fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana tidak dapat dipisahkan dan merupakan implementasi dari sistem operasional perbankan secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka kegiatan operasional perbankan meliputi antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan kegiatan memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah<sup>5</sup>. Hal ini selanjutnya menjadi dasar bagi berlakunya sistem transfer dana secara elektronik. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan implementasi dari sistem operasional perbankan secara umum.

Industri perbankan merupakan salah satu bidang jasa dalam kerangka kegiatan komersial yang secara intensif mengandalkan penyelenggaraan layanan dengan memanfaatkan media elektronik dalam bentuk berbagai fasilitas perbankan elektronik sebagai basis layanannya. Dalam perkembangannya, untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat serta perkembangan iptek, perbankan Indonesia telah menerapkan apa yang disebut dengan sistem perbankan elektronik (*Electronic Banking System*). Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dalam industri perbankan penerapan teknologi dirasakan makin membantu meningkatkan kinerja bank serta dapat lebih memberikan kenyamanan pelayanan jasa perbankan pada nasabah. Di Indonesia penerapan otomatisasi pada sistem perbankan yang bersifat umum dan luas untuk berbagai bentuk layanan perbankan pertama kali diberlakukan pada kisaran tahun 1984, namun baru pada awal tahun 2000-an implementasi *electronic banking* dan *mobile banking* mulai banyak diterapkan baik pada bank swasta maupun bank pemerintah dan ini sekaligus menandai era baru perbankan Indonesia memasuki era ekonomi digital. Namun demikian fasilitas perbankan yang termasuk dalam *electronic banking* baru sebatas pada kegiatan penghimpunan dana dan lalu lintas pembayaran, sedangkan kegiatan penyaluran

dana dalam bentuk pinjaman/kredit masih didasarkan pada mekanisme konvensional. Hal ini merupakan satu hal yang menyebabkan banyak masyarakat –dalam hal ini pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) - mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman bank akibat mekanisme persyaratan pengajuan yang cukup ketat.

Saat ini di masyarakat ditemukan suatu bentuk layanan keuangan berbasis digital dengan menggunakan media internet dan aplikasi modern yang konsep maupun sistem berbeda dengan e-Banking dan dilakukan oleh perusahaan non bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Bisnis keuangan melalui internet disektor bisnis keuangan dikenal dengan *Financial Technology (FinTech)*. *FinTech* merupakan bagian dari kegiatan *e-commerce* yang bergerak dalam bidang layanan keuangan seperti halnya layanan transportasi maupun bisnis ritel. Sebagai suatu bentuk layanan keuangan baru melalui *e-commerce*, *FinTech* di satu sisi memberi angin segar sekaligus peluang dalam bisnis keuangan dan sebagai solusi bagi sebagian masyarakat terkait dengan bidang usaha *FinTech* namun di sisi lain kemungkinan kerugian yang muncul juga cukup besar. Apalagi jika dilihat hingga saat ini dapat dikatakan belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus kegiatan *e-commerce* dalam bidang layanan keuangan ini selain apa yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik.

Kegiatan ini selanjutnya dikategorikan sebagai bagian dari transaksi elektronik jasa layanan keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Transaksi elektronik sendiri secara umum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibatasi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi informasi sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi”.

## B. Pembahasan

### B.1 Pengertian Umum Dan Bentuk Layanan *Financial Technology*

Di dalam industri keuangan, *Financial Technology (FinTech)* merupakan bentuk bisnis aplikasi yang merambah dunia perbankan dengan berbagai fasilitas layanan keuangan yang dibarengi dengan berbagai kemudahan. Walaupun belum memiliki definisi baku, menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, *FinTech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial (*innovation in financial services*). Kata *FinTech* sendiri berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui sarana teknologi modern. Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan<sup>6</sup>.

Tujuan utama layanan keuangan berbasis digital ini untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dengan cara mempercepat atau mempermudah berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini. Juga terkait dengan efisiensi waktu serta biaya layanan keuangan sebagaimana pada sistem layanan keuangan konvensional. Produk layanan keuangan yang ditawarkan melalui perusahaan *FinTech* berupa penyedia sistem pembayaran online, layanan transfer uang, perencanaan keuangan, layanan manajemen investasi, pinjaman hingga layanan asuransi.

Namun demikian secara umum layanan keuangan berbasis digital ini dikelompokkan ke dalam kategori : *payment channel/system, digital banking, online/digital insurance, peer to peer lending (P2P) Lending dan crowdfunding*<sup>7</sup>. Kegiatan layanan keuangan berbasis digital saat ini banyak dijalankan oleh perusahaan *Startup*<sup>8</sup> *FinTech*. Perusahaan *Startup FinTech* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan web dan memiliki beberapa karakteristik diantaranya: (a) Usia perusahaan kurang dari 3 tahun, (b) Jumlah pegawai kurang dari 20 orang, (c) Pendapatan kurang dari \$ 100.000/tahun, (d) Masih dalam tahap berkembang, (f) Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, (g) Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital dan (h) Biasanya beroperasi melalui website<sup>9</sup>. Saat ini terdapat 111 perusahaan *FinTech* yang telah melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia. Dari 111 perusahaan tersebut *FinTech Payment* (pembayaran online) mendominasi pasar *FinTech* Indonesia dengan 49 perusahaan<sup>10</sup>. Beberapa perusahaan *Startup FinTech* yang menjalankan kegiatannya di Indonesia, antara lain : Doku, Veritrans, VeryFund dan Kesles merupakan perusahaan-perusahaan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan berbagai instansi keuangan lain menyediakan layanan pembayaran online; Uang teman, Taralite merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan berbasis teknologi berupa

jasa pinjaman jangka pendek maupun pembiayaan multi guna; Ngaturduit, CekAja dan Kreditgogo merupakan perusahaan *FinTech* yang memberikan jasa layanan konsultasi dan perencanaan keuangan; dan bareksa merupakan perusahaan *FinTech* yang bergerak dalam bidang investasi<sup>11</sup>.

## **B.2 Aspek Perlindungan Hukum *Finantial Technology***

Hingga saat ini permasalahan utama layanan keuangan berbasis digital adalah belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan ini. Sementara disisi lain fasilitas ini sudah dikenal dan mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan diprediksi di masa yang akan datang *FinTech* akan semakin berkembang dan mengambil bagian cukup besar dalam sistem keuangan Indonesia. Hal yang harus mendapat perhatian dan kemudian perlu diatur dalam bentuk peraturan adalah posisi *FinTech* dihadapkan pada lembaga keuangan lain yang sudah ada sebelumnya yakni bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Dari praktek penggunaan teknologi dalam sistem layanan keuangan saat ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Hampir dalam setiap transaksi konsumen dijumpai penerapan teknologi digital ini. Namun demikian kemudahan-kemudahan yang menyertai canggihnya teknologi layanan keuangan menggunakan sistem elektronik ini sebenarnya diimbangi pula oleh makin kompleksnya perancangan sistem, terutama dengan digunakannya komunikasi data dan makin besar risikonya. Risiko yang timbul mempunyai korelasi kuat dengan jenis transaksi yang bersifat final dengan menggunakan piranti yang kompleks serta sebaran lokasi yang luas. Dampak dari risiko dari transaksi secara elektronik ini dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil pada konsumern pengguna fasilitas layanan keuangan elektronik maupun perusahaan sebagai penyedia jasa layanan keuangan elektronik itu sendiri.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan transaksi layanan keuangan berbasis teknologi (*FinTech*), maka hak konsumen yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan berlakunya fasilitas ini,
2. Hak untuk didengar. Dalam hal hak untuk didengar ini berkaitan dengan adanya informasi yang kurang jelas hingga konsumen membutuhkan informasi tambahan dari pihak yang berkepentingan/berkompeten dalam hal ini pihak bank,
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi) sebagai akibat dari kerugian yang timbul dari kurangnya informasi yang didapat.

Namun disamping hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat juga hak-hak konsumen yang secara implisit dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, antara lain dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Selain itu tercantum pula dalam Pasal 9 dan 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 9:

”Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”.

Pasal 16 ayat (1) huruf b :

”Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut”.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sangatlah luas dan agak sulit untuk dibatasi jika hanya ditampung dalam satu Undang-Undang saja yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen selalu akan berhubungan dengan berbagai bidang kegiatan lain dimana pada setiap bidang kegiatan tersebut akan selalu terdapat pihak yang menyandang predikat konsumen. Selain itu materi yang mendapatkan perlindungan bukan saja sekedar fisik (manusia/orang) semata, melainkan hal yang lebih substansial yaitu perlindungan terhadap hak-haknya yang sifatnya abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen yang diberikan sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada hak-hak konsumen.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan asas keadilan yang terdapat pada perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini dikarenakan dalam hubungan konsumen pengguna jasa dan pihak perusahaan layanan jasa keuangan elektronik (*FinTech*), posisi konsumen pengguna jasa bersifat subordinat terhadap pihak perusahaan *startup FinTech* artinya konsumen menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan *startup FinTech*. Dari sudut teknologi *FinTech* pun, konsumen layanan jasa keuangan digital juga berposisi sebagai pihak yang tidak mengetahui dengan baik segala sesuatu yang berkait dengan pengoperasian alat ataupun teknologinya.

Hal ini menimbulkan ruang yang rentan akan munculnya berbagai bentuk kegiatan yang merugikan konsumen.

Sebenarnya kerugian yang muncul jika dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kerugian yang dapat berasal dari konsumen pengguna layanan keuangan digital sendiri dan kerugian yang timbul dari pihak penyelenggara jasa. Keduanya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Dalam hal pembuktian tentang letak kesalahan ada pada/dilakukan oleh pihak mana, dalam praktek transaksi konsumen pada umumnya berlaku prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*).

Berdasar prinsip ini dalam prakteknya tergugat (terusahaan *startup FinTech*) selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah<sup>13</sup>. Prinsip ini membuka peluang bagi pihak penyelenggara jasa layanan keuangan digital untuk dapat tidak selalu bertanggungjawab atas kerugian yang muncul. Namun demikian dalam prakteknya prinsip ini harus dibarengi dengan pemberlakuan prinsip pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini perusahaan jasa layanan keuangan digital sebagai penyelenggara jasa keuangan (pelaku usaha) diwajibkan untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan sebagai sumber kerugian konsumen.

Dengan demikian beban pembuktian ada pada pihak perusahaan *startup FinTech*. Hal ini sama seperti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem pembuktian terbalik ini tampaknya cukup adil bagi konsumen –yang notabene tidak mengetahui secara pasti sistem/prosedur operasional bank- namun juga sekaligus rentan akan adanya ketidakjujuran dalam proses pembuktiannya sendiri. Dengan demikian jelas bahwa posisi konsumen sangat lemah dan kemungkinan perlindungan pun menjadi tidak optimal. Namun demikian dalil ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada transaksi konsumen. Hal ini disebabkan secara umum konsumen sebagai pihak yang hanya menggunakan barang tanpa mengetahui dengan pasti apakah barang tersebut diproduksi secara benar sehingga tidak mudah untuk memperkirakan risiko dari pemanfaatannya.

Oleh karenanya tidak adil jika konsumen sebagai pihak yang dirugikan masih harus dibebani kewajiban pembuktian tanpa disertai pengetahuan yang memadai mengenai produk tersebut. Berangkat dari pemahaman ini, maka perlindungan konsumen memberlakukan prinsip pembuktian terbalik dimana pelaku usaha sebagai pihak yang wajib membuktikan ada tidaknya kesalahan atas kerugian yang diderita konsumen. Sifat pembuktian seperti ini

diterapkan pula dalam penyelesaian sengketa yang berkait dengan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen beban pembuktian terbalik yang berkaitan dengan ganti rugi tercantum dalam Pasal 28:

”Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha”.

Konsekuensi yang muncul, jika unsur kesalahan ada pada pihak *perusahaan startup FinTech*, maka perusahaan jasa layanan keuangan wajib bertanggungjawab (Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Namun jika dibuktikan sebaliknya, maka perusahaan *startup FinTech* dapat dikesampingkan untuk bertanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walau pun agak berbeda, namun ketentuan yang membebaskan tanggungjawab pada pihak penyelenggara jasa dapat dijumpai pula pada Pasal 15 ayat (1) dan (2)<sup>14</sup> juga Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanggungjawab dalam rezim perlindungan konsumen dipahami sebagai reaksi/akibat dari perbuatan, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang pada orang/pihak lain. Tanggungjawab berkorelasi dengan kerugian atau tidak terpenuhinya ekspektasi seseorang akan sesuatu yang diharapkan dan sangat tergantung dengan ada tidaknya kesalahan orang tersebut sehingga menimbulkan kewajiban pada yang bersangkutan untuk memberi ganti rugi.

Pengertian yang sama tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata menentukan :

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal ini menerangkan bahwa setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa perbuatan/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Namun demikian untuk mendapatkan ganti rugi tersebut undang-undang membebaskan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut pada mereka yang menggugat ganti rugi (Pasal 1865 KUH Perdata).

Hal sama juga tercermin juga dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aspek pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen merupakan implementasi dari penuhan asas keadilan konsumen

sekaligus bentuk kongkrit dari penegakkan hak konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen: menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Dengan demikian tanggungjawab pelaku usaha dalam hal ini perusahaan penyedia jasa layanan keuangan elektronik, merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen khususnya hak atas informasi, hak didengar dan hak mendapatkan ganti rugi. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab oleh bank selaku pelaku usaha maka diharapkan keadilan konsumen akan pemenuhan hak-haknya menjadi terpenuhi.

Perlindungan konsumen dalam hal ini pengguna jasa layanan keuangan elektronik menjadi penting dikarenakan selain prinsip dasar dari perlindungan konsumen itu sendiri untuk melindungi semua pengguna produk barang dan/atau jasa dari itikad buruk pelaku usaha, juga sekaligus menjadi acuan bagi pihak perusahaan *startup FinTech* sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen pengguna jasa layanan keuangan elektronik. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab dalam dunia bisnis layanan keuangan digital tidak bisa dihindari sama sekali kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara fasilitas yang disediakan/ditawarkan dengan keadaan sesungguhnya yang dialami dalam praktek. Artinya bahwa telah terjadi praktek niaga negatif yang merugikan konsumen yang lebih jauh lagi akan berimplikasi pada pemenuhan hak konsumen.

### **C. Penutup**

Berdasarkan pada uraian di atas, tampak bahwa fasilitas layanan keuangan elektronik (*FinTech*) yang ditawarkan oleh perusahaan *startup FinTech* berdasarkan karakteristiknya masuk dalam kriteria jasa layanan keuangan berbasis digital yang selanjutnya dipergunakan/dimanfaatkan oleh konsumen yang membutuhkan jasa keuangan non bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Oleh karenanya kegiatan layanan keuangan berbasis digital ini ini masuk dalam lingkup hukum perlindungan konsumen dan karenanya pula Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjangkau hal-hal yang berkait dengan aspek perlindungan konsumen jasa layanan keuangan elektronik termasuk di dalamnya pertanggungjawaban pelaku usaha/perusahaan *startup FinTech* dalam upaya penegakkan hak-hak dan pemenuhan asas keadilan konsumen pengguna jasa layanan keuangan berbasis digital ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Allen H Lipis, *Perbankan Elektronik*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Allen H Thomas, R Marschall, Jan H. Linker, *Electronic Banking*. A Willy Interscience Publication: John Willey and Sons, 1985.
- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Cet.1.* DiaditMedia, Jakarta, 2002.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada,
- Imelda Martinelli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1997.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*,  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marschall R, Allen H Thomas, Jan H. Linker, *Electronic Banking*, A Willy Interscience Publication: John Willey and Sons, 1985.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kedua (Tingkat Advance), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

### B. PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### C. INTERNET

- <http://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>
- <http://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>
- Paulus Yoga, *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke depan*,  
<http://infobanknews.com/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan>

---

<sup>1</sup> Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lihat Pasal 1 angka 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>2</sup> Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Lihat Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 21

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 61-62.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 6 huruf a dan e Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

---

<sup>6</sup> <http://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, diunduh 1 November 2017

<sup>77</sup> Termasuk dalam kategori *payment chanel/system* adalah layanan elektronik berbasis penggunaan kartu dan e-money yang menggantikan fungsi uang kartal maupun uang giral dalam lalulintas system pembayaran. Adapun *digital banking* merupakan layanan berupa fasilitas perbankan yang memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Bentuk digital banking yang dikenal antara lain *internet banking, mobile banking, home banking*, ATM. Sedangkan *onlie/digital insurance* merupakan fasilitas layanan asuransi yang memberikan beberapa kemudahan dalam mencari informasi, penerbitan polis hingga informasi mengenai premi dan klaim asuransi. *Per to Peer Lending* merupakan layanan keuangan yang memberikan kemudahan dalam hal peminjaman dana secara langsung dengan mempertemukan antara pihak pemberi dana dan calon penerima dana. Fasilitas terakhir yang ditawarkan oleh *FinTech* adalah *crowdfunding* yakni berupa kegiatan penghimpunan dana dengan tujuan sosial atau untuk investasi.

<sup>8</sup> <http://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html> diunduh 24 Oktober 2017

<sup>9</sup> Paulus Yoga, *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke depan*, <http://infobanknews.com/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan>, diunduh 3 November 2017

<sup>10</sup> Tim Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Grup Riset Dan Database Jasa Keuangan Departemen Pengembang Kebijakan Strategis OJK, *Financial Technology di Indonesia*, 2016

<sup>11</sup> <http://www.malukutech.com/bank-dan-fintech-pada-tahun-2025-suatu-aliansi-yang-tidak-s...> diunduh 1 November 2017

<sup>12</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Cet. 1. DiaditMedia, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>13</sup> Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 hlm. 88.

<sup>14</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (1) setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH

### JUDUL ARTIKEL, TIMES NEW ROMAN 12, **BOLD**, CENTER, KAPITAL

Nama Penulis 1

Nama Penulis 2

Nama Instansi

Email

#### ***Abstract***

Ditulis dalam Bahasa Inggris, *Times New Roman 12*, miring, *justify*, terdiri dari 100-200 kata, memuat latar belakang masalah, metode penelitian dan hasil penelitian

#### ***Keywords:***

Ditulis dalam Bahasa Inggris, *Times New Roman 12*, miring, *justify*, terdiri dari 3-5 kata, diakhiri dengan tanda baca titik (.)

#### ***Abstrak***

Ditulis dalam Bahasa Indonesia, *Times New Roman 12*, *justify*, terdiri dari 100-200 kata, memuat latar belakang masalah, metode penelitian dan hasil penelitian.

#### **Kata Kunci:**

Ditulis dalam Bahasa Indonesia, *Times New Roman 12*, *justify*, terdiri dari 3-5 kata, diakhiri dengan tanda baca titik (.)

#### **A. Pendahuluan**

*Times New Roman 12*, *justify*, termasuk di dalamnya rumusan masalah dan tinjauan pustaka.

#### **B. Pembahasan**

*Times New Roman 12*, *justify*, penggunaan tabel, grafik, atau gambar sangat disarankan.

#### **1. Subbab Kesatu**

Judul dan jumlah sub-bab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: *Times New Roman 12*, **bold**.

#### **2. Subbab Kedua, dst.**

Judul dan jumlah sub-bab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan: *Times New Roman 12*, **bold**.

#### **C. Penutup**

*Times New Roman 12*, *justify*. Penulisan simpulan dengan penomoran angka Arab berdasarkan urutan rumusan masalah yang telah ditentukan. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan pada tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

#### **D. Daftar Pustaka**

*Times New Roman 12*, *justify*, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi. Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk. Dengan demikian, referensi yang dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis pada bagian-bagian sebelumnya. Penyusunannya menurut abjad, dengan tata penulisan (baik bagi penulis pertama, kedua, dan seterusnya): nama belakang, lalu diikuti nama pertama dan seterusnya dalam bentuk singkatan.

- Dahler, Frans, *Asal dan Tujuan Manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 1970.
- Djokosutono, *Kuliah Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid. Jakarta: Ind. Hill. Co, edisi revisi Maret 2006.
- Farikun, A. Latif, “*Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*”, Skripsi Universitas Brawijaya, 2007.
- Purbacaraka, Purnadi, et al., *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Kohler, Josef, “Judicial Interpretation of Encated Law”, dalam Ernest Brucken dan Layton B Register, *Science of Legal Method*, New York, ugust M Keley Publisher, 1969.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011.
- Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Sudarsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Tsai, Su-Ying, “Impact of A Breastfeeding Friendly Workplace on an Employed Mother’s Intention To Continue Breastfeeding After Returning To Work”, *Breastfeeding Medicine* Volume 8, Number 2, 2013, Marry Ann Liebert Inc, 2013.
- Ufen, Andreas, “Partai Politik di Indonesia Pasca Suharto: Antara Politik Aliran dan Filipiniasi”, Makalah dalam Giga WP 37/2006, Hamburg: German Institute of Global and Area Studies, 2006.
- UNI Apro, Aspek Indonesia, dan Serikat Pekerja HERO Supermarket (SPHS), “Proses Terciptanya Kemitraan Sosial: Kepercayaan, Hubungan Timbal Balik dan Modal Sosial di PT. HERO Supermarket (SPHS)”, tanpa tahun terbit.
- Vlies, I.C.van der, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Widjaja, Gunawan, “Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum”, *Law Review* Vol VI, No.1 Juli 2006, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Zaquzq, Mahmud Hamdi, *Al-Ghazali, Sang Sufi Sang Filosof: Sebuah Perbandingan Metode Filsafat Antara Al-Ghazali dengan Descartes*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Tahu dan Pengetahuan*, Jakarta: Obor, 1967.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Bener A, Denic S, Galadari S., “Longer breast-feeding and protection against childhood leukaemia and lymphomas” *Eur J Cancer* 37: 234-238, 2001, dikutip dalam <http://aimi-asi.org/alasan-medis-pengganti-asi/> ditelusuri tanggal 8 Maret 2016.

#### E. Endnotes

*Times New Roman*, 10, spasi 1, *justify*. Berisi keterangan yang menjelaskan kata yang ditandai dan/atau sumber kutipannya, serta disertai pemberian nomor secara otomatis (1, 2, 3, dst) pada kata atau akhir kalimat yang ingin diberi catatan.

1. E. Djajaatmadja, *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 1987, hlm. 2
2. Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 35.
3. E. Djajaatmadja, *op.cit.*, hlm. 42.
4. *Ibid.*
5. Judistira Garna, *Tinjauan Buku: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*, Makalah dalam Seminar Nasional, Yogyakarta: Fisipol UGM, 3 November 1990, hlm. 5
6. <http://aimi-asi.org/alasan-medis-pengganti-asi/>, ditelusuri pada tanggal 8 Maret 2016.
7. E. Djajaatmadja, *loc.cit.*
8. Individu, pribadi, dan kepribadian merupakan aspek perkembangan manusia secara gradual, mulai tahap individu, yaitu mampu berdiri sendiri sebagai hasil alam, sama dengan makhluk hidup yang lain; berkembang menjadi pribadi yaitu subjek yang mampu menggunakan pikiran dan perasaannya secara bebas sehingga ia disebut subjek hukum, penyandang hak dan kewajiban, sadar untuk mengembangkan dirinya guna mencapai kepribadian yaitu manusia yang berhasil memenuhi panggilannya (*calling*)-nya. E Djajaatmadja, *op.cit.* hlm. 4.

**F. Ketentuan Umum Penulisan**

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.
2. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia sepanjang 15-25 halaman.
3. Naskah diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, huruf 12, spasispasi 1,5, dan kertas ukuran A4. Abstrak, tabel, gambar, diagram, dan daftar pustaka diketik 1 spasi.
4. Naskah dikirim melalui email dalam bentuk dokumen (*Microsoft Word*).
5. Penulisan kutipan dengan menggunakan model *endnote*. Sumber yang diambil adalah sumber yang up-to-date paling lama dalam 5 tahun terakhir dan lebih diutamakan kutipan dari jurnal-jurnal terbaru.
6. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan di dalam tulisan diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, selama dipergunakan secara konsisten.
7. Bilamana pengarang atau editor dari sumber yang diacu berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, cantumkan nama orang pertama diikuti dengan "*et al.*".
8. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun *endnote*.